# LEMBAR DATA PENGADAAN (LDP)

|  |  |
| --- | --- |
| Lingkup Pekerjaan | 1. Pejabat Pengadaan:   ${nama\_ppbj}   1. Alamat Pejabat Pengadaan:   Jl. Medan Merdeka Barat No. 17 Jakarta 10110   1. *Website*:   [www.kemenparekraf.go.id](http://www.kemenparekraf.go.id)   1. Nama paket pekerjaan :   ${judul}   1. Uraian singkat pekerjaan :   ${uraian\_singkat}   1. Jangka waktu penyelesaian pekerjaan:   ${total\_waktu} (${total\_waktu\_kata}) hari kalender. |
| Sumber Dana | Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan : ${sumber\_dana} |
| Cara Pembayaran | Pembayaran dilakukan dengan cara sekaligus |  | |
| Masa Berlakunya Penawaran dan Jangka Waktu Pelaksanaan | 1. Masa berlaku penawaran selama ${total\_hari\_penawaran} (${total\_hari\_penawaran\_kata}) hari kalender sejak batas akhir waktu pemasukan penawaran. 2. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ${total\_hari\_pelaksanaan} (${total\_hari\_pelaksanaan\_kata}) hari kalender sejak tanggal ${tanggal\_mulai\_pelaksanaan} |
| Evaluasi Teknis | Bobot unsur-unsur pokok yang dinilai :   * 1. Unsur Pendekatan dan Metodologi: ${bobot\_metodologi}%   2. Sub unsur pemahaman atas jasa layanan yang tercantum dalam KAK, dengan bobot sub unsur 25%, dan ketentuan penilaian sub unsur :      1. *[apabila memberikan tanggapan dengan sangat baik yang menggambarkan pemahaman peserta atas jasa layanan yang tercantum dalam KAK, diberi nilai 100 (seratus);*      2. *apabila memberikan tanggapan baik menggambarkan pemahaman peserta atas jasa layanan yang tercantum dalam KAK, diberi nilai 80 (delapan puluh);*      3. *apabila memberikan tanggapan dengan cukup baik yang menggambarkan pemahaman peserta atas jasa layanan yang tercantum dalam KAK, diberi nilai 60 (enam puluh);*      4. *apabila memberikan tanggapan yang kurang menggambarkan pemahaman peserta atas jasa layanan yang tercantum dalam KAK, diberi nilai 40 (empat puluh);*      5. *apabila memberikan tanggapan yang sangat kurang menggambarkan pemahaman peserta atas jasa layanan yang tercantum dalam KAK, diberi nilai 20 (dua puluh);]*      6. *[sebutkan kriteria penilaian lain beserta nilainya apabila ada]*      7. Apabila peserta tidak memberikan tanggapan atas jasa layanan yang tercantum dalam KAK, maka tidak diberikan nilai.      8. Nilai Sub Unsur Pemahaman Atas Jasa Layanan Yang Tercantum dalam KAK = nilai yang didapatkan X bobot sub unsur.   3. Sub unsur kualitas metodologi, dengan bobot sub unsur 25%, dan ketentuan penilaian sub unsur :      1. ketepatan analisa yang disampaikan dan langkah pemecahan yang diusulkan *[sangat baik, baik, cukup baik, kurang, sangat kurang]* sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, diberi nilai : \_\_\_\_\_      2. konsistensi antara metodologi dengan rencana kerja *[sangat baik, baik, cukup baik, kurang, sangat kurang]* sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, diberi nilai: \_\_\_\_      3. apresiasi terhadap inovasi *[sangat baik, baik, cukup baik, kurang, sangat kurang]* sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, diberi nilai : \_\_\_\_      4. dukungan data yang tersedia terhadap KAK *[sangat baik, baik, cukup baik, kurang, sangat kurang]* sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, diberi nilai : \_\_\_\_      5. uraian tugas *[sangat baik, baik, cukup baik, kurang, sangat kurang]* sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, diberi nilai: \_\_\_\_      6. jangka waktu pelaksanaan *[sangat baik, baik, cukup baik, kurang, sangat kurang]* sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, diberi nilai: \_\_\_\_      7. program kerja, jadwal pekerjaan, dan jadwal penugasan *[sangat baik, baik, cukup baik, kurang, sangat kurang]* sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, diberi nilai: \_\_\_\_      8. kebutuhan fasilitas penunjang *[sangat baik, baik, cukup baik, kurang, sangat kurang]* sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, diberi nilai: \_\_\_\_      9. apabila peserta tidak menyajikan maka tidak diberikan nilai.      10. *[sebutkan kriteria penilaian lain beserta nilainya apabila ada]*      11. ketentuan kriteria penilaian :   sangat baik = 100  baik = 80  cukup baik = 60  kurang = 40  sangat kurang = 20   * + 1. Nilai Sub Unsur Kualitas Metodologi = Nilai rata-rata komponen sub unsur x Bobot Sub Unsur.   1. Sub unsur hasil kerja (*deliverable*), dengan bobot sub unsur 50%, dan ketentuan penilaian sub unsur :      1. penyajian analisis dan gambar-gambar kerja[[1]](#footnote-1) *[sangat baik, baik, cukup baik, kurang, sangat kurang]* sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, diberi nilai: \_\_\_\_      2. penyajian spesifikasi teknis dan perhitungan teknis *[sangat baik, baik, cukup baik, kurang, sangat kurang]* sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, diberi nilai: \_\_\_\_      3. penyajian laporan-laporan *[sangat baik, baik, cukup baik, kurang, sangat kurang]* sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, diberi nilai: \_\_\_\_      4. *[sebutkan kriteria penilaian lain beserta nilainya apabila ada]*      5. apabila peserta tidak menyajikan maka tidak diberikan nilai.      6. ketentuan kriteria penilaian :   sangat baik = 100  baik = 80  cukup baik = 60  kurang = 40  sangat kurang = 20   * + 1. Nilai Sub Unsur Hasil Kerja (*deliverable*) = Nilai rata-rata komponen sub unsur x Bobot Sub Unsur.   1. Total bobot seluruh sub unsur = 100 %   2. **NILAI PENDEKATAN DAN METODOLOGI** = Total NILAI seluruh sub unsur X bobot unsur Pendekatan dan Metodologi.   3. Unsur Kualifikasi Tenaga Ahli : ${bobot\_ahli}%  1. Sub unsur tingkat pendidikan, dengan bobot sub unsur 20%, dan ketentuan penilaian sub unsur :    * 1. Tingkat pendidikan:         + 1. ≥ tingkat pendidikan yang disyaratkan dalam KAK, diberi nilai: 100 (seratus);           2. < tingkat pendidikan yang disyaratkan dalam KAK, diberi nilai: 0 (nol).      2. Nilai Sub Unsur Tingkat Pendidikan = Nilai yang didapatkan X bobot sub unsur tingkat pendidikan. 2. Sub unsur pengalaman kerja profesional seperti yang disyaratkan dalam KAK, dengan bobot sub unsur 40%, dan ketentuan penilaian sub unsur :    * 1. dukungan referensi :         + 1. apabila melampirkan referensi dan dapat dibuktikan kebenarannya dengan menghubungi penerbit referensi, maka pengalaman kerja diberi nilai 100 (seratus);           2. apabila tidak dilengkapi referensi maka tidak diberi nilai 0 (nol);           3. apabila melampirkan referensi namun terbukti tidak benar, maka penawaran digugurkan dan peserta dikenakan Daftar Hitam.      2. perhitungan bulan kerja tenaga ahli, yang dihitung berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam IKP,         1. lingkup pekerjaan :            1. sesuai, diberi nilai: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_            2. menunjang/terkait, diberi nilai: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_            3. lingkup pekerjaan yang: 3. sesuai adalah: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*[deskripsikan dengan jelas]*. 4. menunjang/terkait adalah: \_\_\_\_\_\_*[deskripsikan dengan jelas]*.    * + 1. posisi :           1. sesuai, diberi nilai : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_           2. tidak sesuai, diberi nilai: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_           3. posisi yang: 5. sesuai adalah: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*[deskripsikan dengan jelas]*. 6. tidak sesuai adalah: \_\_\_\_\_*[deskripsikan dengan jelas]*.    * + 1. perhitungan bulan kerja X nilai lingkup pekerjaan X nilai posisi = jumlah bulan kerja profesional        2. nilai total seluruh jumlah bulan kerja profesional dibagi angka 12 = jangka waktu pengalaman kerja profesional        3. nilai jangka waktu pengalaman kerja profesional :           1. memiliki ≥ \_\_\_\_ tahun pengalaman kerja profesional pada KAK, diberi nilai 100 (seratus);           2. memiliki < \_\_\_\_ tahun pengalaman kerja profesional pada KAK, diberi nilai 50 (lima puluh).      1. Nilai Sub Unsur Pengalaman Kerja Profesional = (Nlai Dikungan Referensi + Nilai Jangka Waktu Pengalaman Kerja Profesional) x Bobot Sub Unsur. 7. Sub unsur sertifikat keahlian/profesi[[2]](#footnote-2), dengan bobot sub unsur 20%, dan ketentuan penilaian sub unsur : 8. memiliki, diberi nilai : 100 (seratus). 9. tidak memiliki, diberi nilai : 0 (nol). 10. *[sebutkan kriteria penilaian lain beserta nilainya apabila ada]* 11. Nilai Sub Unsur Sertifikat Keahlian/Profesi = nilai yang didapatkan X bobot sub unsur sertifikat keahlian/profesi. 12. Sub unsur lain-lain yang dibutuhkan dalam KAK, dengan bobot sub unsur 20%, dan ketentuan penilaian sub unsur:     * 1. penguasaan bahasa asing *[apabila dibutuhkan]*, diberi nilai: 100 (seratus) atau dinilai secara proporsional sesuai dengan banyaknya sub unsur yang dinilai;       2. penguasaan bahasa setempat *[apabila dibutuhkan]*, diberi nilai: 100 (seratus) atau dinilai secara proporsional sesuai dengan banyaknya sub unsur yang dinilai;       3. penguasaan Bahasa Indonesia bagi konsultan asing *[apabila dibutuhkan]*, diberi nilai: 100 (seratus) atau dinilai secara proporsional sesuai dengan banyaknya sub unsur yang dinilai;       4. aspek pengenalan (*familiarity*) atas tata-cara, aturan, situasi, dan kondisi (*custom*) setempat, diberi nilai: 100 (seratus) atau dinilai secara proporsional sesuai dengan banyaknya sub unsur yang dinilai;       5. *[sebutkan kriteria penilaian lain beserta nilainya apabila ada]*       6. Nilai Sub Unsur Lain-Lain = total nilai yang didapatkan X bobot sub unsur lain-lain. 13. Total bobot seluruh sub unsur = 100 %. 14. Total NILAI BOBOT seluruh sub unsur = NILAI TENAGA AHLI. 15. Nilai Tenaga Ahli X bobot tenaga ahli = NILAI BOBOT tenaga ahli 16. Total NILAI BOBOT X bobot unsur Kualifikasi Tenaga Ahli = **NILAI KUALIFIKASI TENAGA AHLI**.     1. Nilai Evaluasi Teknis = **NILAI PENGALAMAN + NILAI PENDEKATAN DAN METODOLOGI + NILAI KUALIFIKASI TENAGA AHLI**     2. Ambang batas nilai teknis (*passing grade*) = ${passing\_grade} | |
| Unit Biaya Personil Berdasarkan Satuan Waktu | Unit biaya personil berdasarkan satuan waktu dihitung sebagai berikut:  1 (satu) bulan: 22 (dua puluh dua) hari kerja  1 (satu) hari kerja: 8 (delapan) jam kerja | |

1. dipersyaratkan untuk konsultan konstruksi [↑](#footnote-ref-1)
2. Sertifikat keahlian/profesi dipersyaratkan untuk keahlian konsultan yang sudah memiliki organisasi profesi. [↑](#footnote-ref-2)